

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur dari laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Standar Akuntansi Keuangan, 2017). Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Penyusunan laporan keuangan harus menunjukkan kondisi serta keadaan keuangan yang sebenarnya dan harus sesuai dengan prinsip maupun ketentuan akuntansi secara umum.

Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dan benar agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik sangat dibutuhkan oleh pihak yang berperan dalam perusahaan seperti pemilik perusahaan, manager, investor, kreditur serta pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan keadaan pada perusahaan tersebut dan data yang tercantum valid. Dalam laporan keuangan digambarkan transaksi-transaksi keuangan yang dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan unsur laporan keuangan (Prastowo, 2015).

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang telah disusun dapat memberikan informasi terkait dengan keuangan untuk pihak perusahaan maupun luar perusahaan. Menurut Prastowo (2015) tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan maupun kinerja dari suatu perusahaan dengan memberikan manfaat kepada pengguna dalam mengambil suatu keputusan.

Laporan keuangan secara lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain yang memiliki entitas atau bagian dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut (Silvi & Siti, 2015) adalah sebagai berikut:

### a. Mengetahui Jenis dan Jumlah Harta

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan yang dimiliki perusahaan contohnya tanah, bangunan, kendaraan dan investasi lainnya.

### b. Memberitahu Jumlah Kewajiban dan Modal

Laporan keuangan dapat digunakan untuk memberitahu jumlah utang, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

c. Melaporkan Jumlah Pemasukan

Laporan keuangan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan melaporkan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu.

d. Melaporkan Jumlah Pengeluaran

Selain melaporkan jumlah pemasukan pada perusahaan, laporan keuangan juga wajib melaporkan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan. berapa banyak pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan harus valid dan benar.

e. Menunjukkan Kinerja Manajemen

Laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Laporan tersebut akan menunjukkan secara keseluruhan berhasil atau tidaknya pengelolaan kinerja perusahaan tersebut.

f. Melaporkan Catatan Laporan Keuangan

Catatan laporan keuangan yang tercantum pada laporan keuangan sangat penting dalam mendukung perhitungan akun-akun tertentu. Catatan laporan keuangan ini dapat membantu penilaian secara menyeluruh tentang utang, kewajiban maupun piutang selama usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

### **3. Pihak-pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan**

#### **a. Pemilik Perusahaan**

Pemilik perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja perusahaan terkait pendapatan keuntungan maupun kerugian. Dengan laporan keuangan pemilik perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan.

#### **b. Manajemen Perusahaan**

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan dan menilai kinerja masing-masing individu dalam melaksanakan tugasnya.

#### **c. Investor**

Laporan keuangan sangat penting bagi investor sebelum memberikan dana kepada pihak perusahaan, investor harus menganalisa laporan keuangan terlebih dahulu.

#### **d. Kreditur**

Kreditur akan menilai kondisi keuangan perusahaan apakah layak untuk mendapat pinjaman serta dapat memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

e. Pemerintah

Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang akan dikenakan oleh perusahaan.

f. Karyawan

Karyawan yang bekerja di perusahaan tentu membutuhkan laporan keuangan guna menilai perusahaan tempat mereka bekerja berjalan dengan baik atau tidak.

#### **4. Pengertian Asuransi Syariah Dalam Perspektif Islam**

Berdasarkan DSN-MUI Asuransi Syariah adalah sebuah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Pengertian asuransi syariah secara terminologi adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi merupakan salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang disebabkan oleh peristiwa seperti meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua (Basri Basir, 2018).

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga non-bank di Indonesia yang berkembang dengan baik. Konsep dan nilai-nilai pada asuransi syariah dijelaskan pada Al-Quran (Q.S At-Taghabun:11).

Perintah Allah SWT untuk tawakal, berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Terdapat istilah *tabarru'* yang menjadi salah satu dasar dari asuransi syariah menurut Islam yang diterapkan pada perusahaan asuransi Takaful Keluarga (Mariana, 2016). *Tabarru'* dapat diinterpretasikan sebagai sumbangan yang diberikan secara sukarela. Hal ini dilakukan untuk membantu peserta yang mengalami musibah.

##### **5. Rasio Keuangan *Early Warning System* (EWS)**

Metode perhitungan *Early Warning System* (EWS) sudah banyak digunakan di berbagai Negara khususnya Indonesia untuk memeriksa dan mengawasi perusahaan asuransi dalam kinerja keuangan (Afif & Karmila, 2016). Di Indonesia metode perhitungan *Early Warning System* (EWS) digunakan sebagian perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan. Namun di Indonesia terdapat peraturan

untuk menganalisis rasio keuangan pada perusahaan asuransi yang disebut dengan (Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia) PSAK (Nurfadila *et. al* 2015).

Hasil analisis dari *Early Warning System* (EWS) memberikan peringatan dini pada kondisi laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan khususnya perusahaan asuransi (Hafid, 2016). Menurut Fauzan (2015) rasio keuangan *Early Warning System* (EWS) memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat analisis kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan asuransi.
- b. Membantu menemukan permasalahan sejak dini pada perusahaan asuransi sehingga dapat dilakukan tindakan secara dini untuk segera diperbaiki.
- c. Mengidentifikasi perusahaan dengan cara melakukan pengamatan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan (*insolvencies*) di masa yang akan datang.
- d. Sebagai alat penentu prioritas dalam pemilihan perusahaan asuransi kerugian yang akan diperiksa secara langsung.
- e. Sebagai dasar penentuan penilaian (*grading*) pada perusahaan asuransi kerugian.
- f. Membantu memberikan keputusan untuk kinerja perusahaan di tahun berikutnya.

## 6. Rasio-Rasio Keuangan *Early Warning System* (EWS)

### a. Rasio Solvabilitas dan Umum (*Solvency and Overall Ratios*)

Menurut Periansya (2015) rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar.

#### 1) Rasio Batas Solvabilitas (*Solvency Margin Ratio*)

Pada rasio *solvency margin ratio* terdapat dalam metode *Early Warning System* yang memiliki batas minimal 33,3%. Rumus dari rasio batas solvabilitas (PSAK No. 28) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Batas Solvabilitas} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Premi Netto}} \times 100\%$$

#### 2) Rasio Kecukupan Dana (*Adequacy Of Capital Funds*)

Rasio kecukupan dana yang berfungsi untuk menilai tingkat kecukupan dana dari perusahaan asuransi. Batas minimal rasio kecukupan dana sebesar 33,3%. Rasio kecukupan dana dapat diketahui dengan rumus (PSAK No. 28) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kecukupan Dana} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### 3) *Debt To Asset Ratio*

*Debt to asset ratio* menunjukkan perbedaan jumlah kewajiban dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. apabila jumlah *debt to asset ratio* semakin tinggi,

menandakan meningkatnya risiko perusahaan yang tidak mampu membayar kewajibannya. *Debt to asset ratio* dapat diketahui dengan rumus (Kasmir, 2015) sebagai berikut:

$$Debt\ To\ Asset\ Ratio = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang memperlihatkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini memiliki fungsi untuk menilai seberapa efektif pengelola perusahaan dalam mencari laba dalam setiap penjualan.

1) Rasio *Underwriting*

Rasio *Underwriting* menunjukkan hasil *underwriting* yang didapat oleh perusahaan serta digunakan untuk mengukur jumlah keuntungan perusahaan. Rasio *underwriting* memiliki batas minimal 40%. Rumus dari rasio *underwriting* (PSAK No. 28) adalah:

$$Rasio\ Underwriting = \frac{\text{Hasil Underwriting}}{\text{Pendapatan Premi}} \times 100\%$$

2) Rasio Beban Klaim (*Incurred Loss Ratio*)

Rasio beban klaim menggambarkan tentang klaim yang terjadi diperusahaan asuransi. Rasio beban klaim memiliki batas maksimal sebesar 100%. Rasio beban klaim dapat diketahui dengan rumus (PSAK No. 28) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Beban Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Premi}} \times 100\%$$

### 3) Rasio Pengembalian Investasi

Rasio pengembalian investasi menunjukkan tentang keseluruhan kualitas setiap investasi dan mengukur tingkat investasi tersebut. Rata-rata investasi merupakan jumlah investasi tahun berjalan dan investasi tahun lalu yang dibagi dua. Batas minimal rasio pengembalian investasi sebesar 15%; Apabila hasil dari rasio pengembalian investasi ini rendah, menunjukkan investasi yang dilakukan perusahaan kurang cocok hal ini diakibatkan pada investasi yang salah seperti penilaian aset, stabilitas dan likuiditas investasi. Sehingga rasio pengembalian investasi dapat diketahui dengan rumus (PSAK No. 28) sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian Investasi} = \frac{\text{Pendapatan Bersih Investasi}}{\text{Rata-Rata Investasi 2 Tahun}}$$

### 4) Rasio Komisi

Rasio Komisi dapat digunakan untuk mengukur biaya komisi yang dikeluarkan untuk kebutuhan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pemasukan. Rasio komisi tidak memiliki batas normal. Sehingga rasio komisi dapat diketahui dengan rumus (PSAK No. 28) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Komisi} = \frac{\text{Komisi}}{\text{Pendapatan Premi}}$$

### 5) *Return On Asset*

*Return on asset ratio* merupakan rasio untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba selama suatu periode. *Return on asset* dapat diketahui dengan rumus (Kasmir, 2015) sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### c. Rasio Likuiditas

Menurut Hani (2015) rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan pada saat melengkapi kewajiban-kewajiban keuangan yang dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

#### 1) Rasio Likuiditas (*Liabilities Liquid Assets Ratio*)

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan gambaran keuangan perusahaan dalam kondisi baik atau tidak. Total kekayaan yang diperkenankan merupakan jumlah kekayaan yang dihitung berdasarkan tingkat likuiditas. Batasan maksimal rasio likuiditas sebesar 120%. Rumus rasio likuiditas (PSAK No. 28) adalah:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Total Kekayaan Yang Diperkenankan}} \times 100\%$$

#### 2) Rasio Investasi terhadap Cadangan Teknis

Rasio investasi terhadap cadangan teknis untuk mengukur besarnya kewajiban teknis pada perusahaan

asuransi terhadap investasi. Tidak terdapat batas normal untuk rasio tersebut. Rumus rasio investasi terhadap cadangan teknis (PSAK No. 28) adalah:

$$\text{Investasi Terhadap Cadangan Teknis} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Kewajiban Teknis}}$$

### 3) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Menurut Prastowo (2015) rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio yang membandingkan aset lancar dengan hutang lancar membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus rasio lancar (Prastowo, 2015) adalah:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

### d. Rasio Stabilitas Premi

#### 1) Rasio Pertumbuhan Premi

Rasio pertumbuhan premi menunjukkan penambahan atau pengurangan pada premi netto yang memberikan kurangnya tingkat kestabilan kegiatan. Rasio ini memiliki batas normal minimal 23%. Rasio pertumbuhan premi (PSAK No. 28) adalah:

$$\text{Pertumbuhan Premi} = \frac{\text{Kenaikan/Penurunan Premi Netto}}{\text{Premi Netto Tahun Lalu}} \times 100\%$$

## 2) Rasio Retensi Sendiri

Rasio retensi sendiri digunakan untuk menunjukkan tingkat retensi perusahaan atau untuk mengukur berapa jumlah premi yang ditahan sendiri. Rasio retensi sendiri dapat diketahui dengan rumus (PSAK No. 28) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retensi Sendiri} = \frac{\text{Premi Netto}}{\text{Premi Bruto}} \times 100\%$$

## e. Rasio teknikal

### 1) Rasio Kewajiban Teknik

Rasio kewajiban teknik memaparkan tentang kecukupan dana cadangan yang dibutuhkan saat menempuh kewajiban yang muncul dari penutupan risiko. Rumus rasio kewajiban teknik (PSAK No. 28) adalah:

$$\text{Rasio Kewajiban Teknik} = \frac{\text{Kewajiban Teknis}}{\text{Premi Netto}} \times 100\%$$

## f. *Risk Based Capital*

Metode *Risk Based Capital* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 424/KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

*Risk Based Capital* digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RBC} = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}}$$

## 7. *Risk Based Capital (RBC)*

Peraturan Menteri Keuangan No. 424/KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Perhitungan tingkat solvabilitas dengan metode *risk based capital* (RBC). Pada peraturan tersebut disebut bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memenuhi tingkat solvabilitas yang telah ditetapkan sebesar 120% dari keseluruhan risiko kerugian yang akan muncul dari pengelolaan kewajiban dan kekayaan.

Jika perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas yang telah ditetapkan, namun memiliki tingkat solvabilitas sebesar 100%, akan diberi kesempatan agar dapat memperbaiki penyesuaian dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, perusahaan asuransi dan reasuransi wajib untuk membuat laporan keuangan non-konsolidasi. Laporan keuangan non-konsolidasi yang dibuat akan digunakan untuk menjumlahkan tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi.

*Risk Based Capital* (RBC) dalam penilaiannya juga diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Bobot penilaian *Risk Based*

*Capital* (RBC) pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Bobot Penilaian *Risk Based Capital*

RBC (%)	Skor	Kriteria
$X > 150\%$	15	Sangat Baik
$150\% > x > 120\%$	12	Baik
$120\% > x > 110\%$	8	Cukup
$110\% > x > 100\%$	4	Kurang
$X < 100\%$	0	Sangat kurang

Sumber : Peraturan Menteri BUMN, 2014

## 8. Dasar Hukum

Asuransi syariah pada umumnya memiliki pedoman yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

- f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu tentang rasio *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* digunakan penulis sebagai acuan dalam penyusunan tugas akhir. Dan terdapat berbagai sumber yang dijadikan sebagai referensi untuk mendukung.

Sapari (2017) menggunakan kinerja keuangan PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk dari tahun 2014 sampai tahun 2016 memiliki keadaan yang sangat baik. Penelitian ini menggunakan tolok ukur 11 rasio *Early Warning System* (EWS) yang terdiri dari rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio pertumbuhan premi dan rasio teknikal.

Leni *et al.* (2015) menunjukkan rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas mengalami penurunan, sedangkan untuk rasio likuiditas dan stabilitas premi mengalami kondisi fluktuasi dan rasio teknis mengalami kenaikan.

Handayani (2015) menunjukkan bahwa analisis rasio terbaik yaitu PT. Asuransi Jiwa Sraya dan yang terendah adalah PT. Asuransi Ekspor Indonesia. Sedangkan untuk RBC tertinggi diperoleh PT. Asuransi Jasa Raharja. Hasil tersebut menandakan bahwa nilai analisis rasio baik tidak mempunyai nilai RBC yang tinggi.

Nurfadila *et al.* (2015) menunjukkan keseluruhan kinerja pada PT. Asei Reasuransi Indonesia tahun 2011-2013 sangat baik. Dari semua rasio keuangan dan RBC menunjukkan hasil yang normal, namun ada satu rasio yang menunjukkan masih berada di bawah minimal yaitu rasio pengembalian investasi.

Afif dan Karmila (2016) meneliti pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Pada rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio beban klaim menunjukkan hasil yang baik. Tetapi pada rasio *underwriting*, rasio kecukupan dana dan rasio pertumbuhan premi masih menunjukkan hasil dibawah minimal.

Witono (2015) perusahaan asuransi yang baik merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat RBC yang tinggi, namun masih banyak perusahaan asuransi yang memiliki RBC tinggi tetapi kondisi perusahaan tersebut tidak solven.

Pinasti *et al.* (2014) perusahaan yang paling baik apabila dilihat dari rasio *agent's balance to surplus* terdapat pada PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk. Namun, apabila dilihat dari rasio likuiditas perusahaan yang mempunyai likuiditas yang baik terdapat pada PT. Lippo General Insurance Tbk.